

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian paling penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas,transparansi dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik juga dapat menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (*non discriminative*) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengadaan barang/jasa pada hakekatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapat atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu untuk dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.

Hakekat dari pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya maka pihak pengguna dan pihak penyedia barang/jasa harus

selalu mengacu kepada filosofi pengadaan barang dan jasa tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip metoda dan proses pengadaan barang/jasa yang baku.

Pengadaan barang dan jasa adalah rangkaian kegiatan mencapai kesepakatan harga dan kesepakatan lainnya dalam rangka memperoleh barang/jasa. Kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui tersebut ada yang bersifat tunai dan berjangka waktu tertentu. Kesepakatan berjangka waktu tertentu biasanya dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian yang lazim disebut kontrak. Apabila pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota, maka pihak pengguna jasa adalah Kepala Kantor /Satuan Kerja atau pemimpin proyek/ bagian proyek.

Pengertian pengadaan masih beragam diantara para pakar dan praktisi serta antar negara secara internasional. Namun demikian terdapat pengertian yang bersifat umum, pengadaan barang dan jasa adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa cara tertentu meliputi :

- a. identifikasi barang dan jasa yang dibutuhkan
- b. menetapkan spesifikasi
- c. menganalisis nilai atau biaya
- d. riset pasar penyedia barang dan jasa
- e. menentukan teknik-teknik negosiasi

- f. proses pembelian termasuk evaluasi
- g. penyusunan dan administrasi kontrak
- h. menentukan jaminan kualitas.
- i. cara transportasi
- j. pencatatan dan inventarisasi
- k. penerimaan barang dan jasa
- l. penggudangan
- m. pengelolaan masa garansi
- n. penggunaan

Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dibuat untuk mewujudkan harapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Layanan yang tersedia dalam aplikasi LPSE adalah e-Lelang Umum (*e- Regular Tendering*) yaitu pelelangan umum dalam rangka mendapatkan barang/jasa dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

Upaya Pemerintah untuk menciptakan dan menyempurnakan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa dari waktu ke waktu yang

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan tujuan utama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Namun demikian tingkat penyelewengan dan kecurangan yang merugikan keuangan negara dari pengadaan barang/jasa pemerintah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah pada hakekatnya bermaksud memotong mata rantai birokrasi setiap aktivitas pelayanan yang semula sentralistik menjadi terdesentralisasi,tidak terkecuali dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Akan tetapi perkembangan di lapangan menunjukkan pemerintah daerah belum siap dengan sistem pengawasan yang mendukung program otonomi daerah itu sendiri.

Pengadaan barang /jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD pelaksanaanya mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 ,dirubah beberapa kali diantaranya Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006,yang terbaru dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tujuannya diberlakukannya Peraturan Presiden adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Inovasi layanan pengadaan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi membantu mempercepat dan mengefisienkan

penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) bagi pemerintah diharapkan tidak hanya mengingatkan transparansi, tetapi juga memberikan efisiensi dalam hal harga yang lebih rendah, biaya transaksi yang lebih murah, layanan publik yang lebih baik, dan siklus pengadaan yang lebih pendek.<sup>1</sup>

Selain sebagai alat bantu efektif untuk mengurangi korupsi, e-procurement juga meningkatkan produktivitas, kinerja organisasi terhadap beberapa hal yaitu untuk mendapatkan produk berkualitas dengan harga yang tepat yang kemudian dikirimkan pada saat yang tepat, dengan jumlah dan dari sumber yang tepat.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat termasuk memberikan pelayanan sedekat – dekatnya kepada masyarakat, maka setiap pemerintahan daerah wajib menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

---

<sup>1</sup> Pamela Diaz Manalo, *Procurement in the philippines, paper no 3*, quezon city, Philipines, 2005.

<sup>2</sup> Asian Development Bank (ADB) 2009, *Republic of the Philipines*, <http://www.adb.org/Document/TARS/PHI/4233/HI-TAP.pdf>.

Pilihan strategi tersebar dan otonom sebagai pertimbangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui *e-procurement* antara lain :

1. Kapasitas dan kapabilitas Sumber daya Manusia (SDM) yaitu masing – masing Pemerintah daerah akan terdorong untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM untuk mengelola *e-procurement* yang pada akhirnya akan mempersempit kesenjangan *digital*.
2. Registrasi dan Manajemen Vendor yaitu memungkinkan penyedia barang/jasa untuk dapat melakukan registrasi di LPSE yang lokasinya dekat domisili penyedia.
3. Biaya Investasi Bertahap yaitu biaya investasi dapat dilakukan secara bertahap dan lebih berfokus pada instansi yang memang siap untuk membuka LPSE serta memiliki *infrastruktur* yang mencukupi.
4. Proses Internalisasi yaitu program implementasi *e-procurement* sehingga mempercepat proses internalisasi di lingkungan mereka
5. Inisiatif Pengadaan
6. karakteristik Pasar Pengadaan
7. Karakteristik dasar Internet

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan di Lingkungan Instansi masing-masing, dan menugaskan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut ditegaskan bahwa, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada masing-masing instansi pemerintah wajib melakukan pengawasan kegiatan/proyek menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, kemudian melaporkan hasil pemeriksaanya

kepada Menteri/ Pimpinan Instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Indonesia sebagai Negara hukum (*Rechtstaat*) maka pembangunan Indonesia yang dilaksanakan tidaklah terlepas dari peraturan hukum yang terkait dengan masalah tersebut. Meskipun kenyataannya peraturan hukum yang terkait dengan masalah pembangunan di dalamnya terdapat banyak ketimpangan sosial dengan permasalahan semakin lama semakin kompleks. Dalam bidang hukum, pemerintah ikut campur dengan mengeluarkan serangkaian kebijakan, peraturan, undang-undang, dan sebagainya.

Salah satu peraturan yang dikeluarkan pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yang menggantikan peraturan yang lama Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dengan dikeluarkan Peraturan Presiden ini agar perhatian tidak hanya tertuju pada proyek pemerintah tetapi proyek swasta. Salah satu proyek pemerintah yaitu pengadaan barang dan jasa yang diatur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ini.

Pengadaan secara elektronik secara tegas diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Bab XIII Bagian Pertama Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108 bunyinya sebagai berikut :

Bagian Pertama Ketentuan Umum Pengadaan secara Elektronik Pasal

106 yaitu :

- (1). Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik.
- (2). Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan *cara e-tendering* atau *e-purchasing*.

Pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
- d. mendukung proses monitoring dan audit; dan
- e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*

Pasal 108 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 berbunyi :

- (1). LKPP mengembangkan system Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik;
- (2). LKPP menetapkan arsitektur system informasi yang mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.

Penerapan sistem *E-Procurement* atau layanan secara Elektronik oleh Pemerintah Daerah jangan sebatas euforia belaka. Harapan setinggi langit dari masyarakat terhadap eksistensi *e-procurement* harus benar – benar terwujud.



*Founding fathers* bangsa ini menegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah satu tujuan adanya bangsa ini adalah memajukan kesejahteraan umum. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya pengadaan barang/jasa pemerintah dimaksudkan menjawab problematika terkait kesejahteraan umum. Masih besarnya celah korupsi dengan celah paling lebar diproses pengadaan barang dan jasa (*procurement*) dari suatu institusi pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, sebagaimana telah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa belum optimalnya penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah. Proses *procurement* kerap kali dilakukan tidak transparan dan sarat nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk menyasati ini mulai tahun 2003 dikembangkan upaya-upaya transparansi proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem yang dikenal sebagai *e-procurement* (*e-proc*).

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sesuai peraturan yang baru, muncullah apa yang dinamakan *e-procurement*. Keputusan Presiden tersebut menggariskan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBN dan APBD dengan menggunakan teknologi informasi, terbuka, bersaing, transparan dan tidak diskriminatif. Untuk itulah pentingnya usaha pengembangan sistem, prosedur dan standarisasi agar penerapan *e-procurement* bisa optimal dan sesuai tuntutan zaman. Saat ini *e-procurement*

merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan *e-procurement* peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggung jawaban keuangan.

Pengadaan barang dan jasa adalah rangkaian kegiatan mencapai kesepakatan harga dan kesepakatan lainnya dalam rangka memperoleh barang / jasa. Kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui tersebut ada yang bersifat tunai dan berjangka waktu tertentu. Kesepakatan berjangka waktu tertentu biasanya dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian yang lazim disebut kontrak. Apabila pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota, maka pihak pengguna jasa adalah Kepala Kantor /Satuan Kerja atau pemimpin proyek/ bagian proyek .

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sesuai peraturan yang baru, muncullah apa yang dinamakan *e-procurement*. Keputusan Presiden tersebut menggariskan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBN dan APBD dengan menggunakan teknologi informasi, terbuka, bersaing, transparan dan tidak diskriminatif. Penerapan sistem *e-procurement* atau Layanan Secara Elektronik oleh pemerintah daerah jangan

sebatas euforia belaka. Harapan setinggi langit dari masyarakat terhadap eksistensi *e-procurement* harus benar-benar terwujud. Untuk itulah pentingnya usaha pengembangan sistem, prosedur dan standarisasi agar penerapan *e-procurement* bisa optimal dan sesuai tuntutan zaman. Saat ini *e-procurement* merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan *e-procurement* peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggung jawaban keuangan.

Masalah kesiapan dan optimisme rencana pelaksanaan program tidak terlepas dari adanya ketersediaan payung regulasi, kemampuan sumber daya manusia, perubahan budaya kerja serta kesiapan sistem dan prosedur.

Banyak pihak menanyakan masalah payung hukum pelaksanaan *e-Procurement*. Sebenarnya Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 sudah mewadahi hal tersebut. Bahkan pasal-pasal dan lampiran ketentuan perundang-undangan baru tersebut secara tersurat sangat kental dengan nuansa untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat bagi dunia usaha dan memaksa birokrasi untuk menjadi lebih bersih dan profesional (*clean government and good governance*).

Tata Pemerintahan yang baik dan bersih ( *Good Governance and Clean Government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan control pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip tersebut maka pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen), serta menjamin terjadinya transaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait ( *stakeholder*) secara adil, transparan , professional , dan akuntabel.

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintaha yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan Barang/Jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan,transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai APBN/ APBD, sehingga diperoleh barang/ jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sehubungan

dengan hal tersebut, peraturan presiden tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang dan Jasa yang sederhana ,jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik.

Pengaturan mengenai tata cara pengadaan Barang/jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD. Selain itu Pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden ini ditujukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri.

Pelaku usaha yang unggul dalam melakukan efisiensi terhadap seluruh aktivitas operasional usahanya akan mendapat keunggulan kompetitif, secara umum pelaksanaan *e-procurement* menuntut penyedia barang/jasa untuk berlomba dalam melakukan efisiensi, sementara di sisi lain juga dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Jika ini terjadi maka bahagialah sebagian besar rakyat kita.

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur sistem dan prosedur pelaksanaan *e-Procurement* sampai saat ini belum ada. Meskipun begitu, perlu ada inisiatif lokal untuk menterjemahkan proses

pengadaan barang/jasa dalam sebuah transaksi elektronik dalam bentuk Peraturan Bupati. Di Kabupaten Kebumen inisiatif lokal tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen Secara Elektronik yang sekaligus diperkuat dengan inisiatif lokal dengan mempersiapkan sumber daya manusia, sistem dan prosedur. Sebagai titik kulminasinya mulai tahun 2010 ini Pemerintah kabupaten Kebumen meluncurkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kebumen dengan peluncuran beberapa paket pengadaan barang/jasa yang dilelangkan secara elektronik. Hal itu merupakan jawaban atas tuntutan banyak pihak terkait dengan implementasi pengadaan barang/jasa yang efektif efisien terbuka, bersaing, transparan dan non diskriminatif

Pada tanggal 6 Agustus 2010 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ini semakin memperjelas arah kebijakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah utamanya terkait dengan pelaksanaan lelang secara elektronik atau *e-procurement*.

Tujuh tahun sudah Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 menjadi acuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam tujuh tahun tersebut tidak sedikit permasalahan yang muncul utamanya permasalahan kebocoran

anggaran yang diakibatkan proses pengadaan yang belum berjalan dengan optimal. Masih besarnya celah korupsi dengan celah paling lebar diproses pengadaan barang dan jasa (*procurement*) dari suatu institusi pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, sebagaimana telah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa belum optimalnya penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah. Proses *procurement* kerap kali dilakukan tidak transparan dan sarat nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme. Seiring berjalannya waktu muncul argumentasi bahwa perlu ada penyempurnaan aturan terkait pengadaan barang/jasa. Berbagai argumentasi yang muncul untuk menyempurnakan aturan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 di latarbelakangi antara lain di karenakan belum sepenuhnya terwujud efisiensi belanja negara dan persaingan sehat melalui pengadaan barang/jasa pemerintah, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah belum mampu mendorong percepatan pelaksanaan belanja barang dan belanja modal dalam APBD/APBN, belum mampu mendorong terjadinya inovasi dan tumbuh suburnya ekonomi kreatif serta kemandirian industri dalam negeri serta masih adanya multi tafsir serta hal-hal yang belum jelas dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Hal penting selanjutnya adalah perlunya memperkenalkan aturan, sistem, metode dan prosedur yang lebih sederhana, namun tetap menjaga koridor *good governance* serta masih

menjamin terjadinya persaingan yang sehat dan efisien serta perlunya mendorong terwujudnya *reward and punishment* yang lebih baik dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebagai jawabannya pada tanggal 6 Agustus 2010 diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Keppres Nomor 80 tahun 2003. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ini semakin memperjelas arah kebijakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah utamanya terkait dengan pelaksanaan lelang secara elektronik atau *e-procurement*.

Disebutkan pada pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 untuk Kantor/Lembaga/Dinas/Instansi wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012, dan Kantor/Lembaga/Dinas/Instansi mulai menggunakan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan kebutuhan, sejak Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diterbitkan. Sangat tepat untuk mendapatkan apresiasi untuk beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang sudah melaksanakan *e-procurement*. Diawali oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen yang meluncurkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Bulan April 2010 dan selanjutnya menyusul Kabupaten/Kota yang lain seperti



Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo dan lain sebagainya.

Bulan Januari adalah bulan awal tahun yang merupakan bulan yang menentukan satu tahun anggaran dikarenakan pada bulan tersebut biasanya menjadi tonggak peluncuran paket-paket pekerjaan yang akan dilelangkan untuk satu tahun anggaran. Kebijakan terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa akan diuji tingkat efisiensi dan efektivitasnya dimulai pada Bulan Januari. Meskipun dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pemberlakuan kewajiban pelaksanaan *e-procurement* dilaksanakan pada tahun 2012, namun sejatinya pada tahun 2011 ini kebijakan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) sudah harus lebih diprioritaskan. Masalah kesiapan dan optimisme rencana pelaksanaan program tidak lagi bisa dijadikan alasan lagi untuk tidak melaksanakan *e-procurement*. Belum tersedianya payung regulasi, kemampuan sumber daya manusia, perubahan budaya kerja serta kesiapan sistem dan prosedur untuk pelaksanaan *e-procurement* yang menjadi kekhawatiran dalam pelaksanaan *e-procurement* di beberapa kabupaten/Kota di Jawa Tengah dijawab dengan implementasi pelaksanaan pengadaan *e-procurement* dengan baik, meskipun belum seluruh paket pengadaan dilaksanakan dengan lelang secara elektronik. Pengalaman di tahun 2010 tentunya akan menjadi bekal yang sangat berharga dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara

elektronik/*e-procurement* di tahun 2011. Di tahun 2011 ini satu langkah maju harus ditempuh, untuk Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan *e-procurement* minimal jumlah paket dan besaran yang dilelangkan dengan menggunakan *e-procurement* lebih banyak jumlahnya dan lebih besar nilainya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan untuk Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan *e-procurement*, ditahun 2011 ini paling tidak sudah mulai merintis pelaksanaan *e-procurement*. Akan lebih cepat dan lebih baik amanah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 untuk lebih awal dilaksanakan.

Pengadaan secara elektronik atau *E- Procurement* adalah pengadaan Barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Layanan pengadaan secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja Kantor/Lembaga/Dinas/Institusi (K/L/D/I ) yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.

Di dalam Bab II Bagian Pertama Pasal 5 tentang prinsip – prinsip Pengadaan Barang/Jasa menerapkan sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/ tidak diskriminatif; dan

g. akuntabel.

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Sesuai dengan pilar utama dalam *Good Governance* berupa asas keterbukaan, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan supremasi hukum bukan sesuatu yang asing dalam tatanan kenegaraan kelembagaan di Indonesia. Jiwa UUD 1945 beserta seluruh perangkat perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta nilai etika dan moral, termasuk sistem manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah Pengamanan pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah melalui media elektronik (*e- Procurement* ) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 agar menghasilkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Transparan, kompetitif dan Akuntabel di Pemerintah Kabupaten Kebumen ?
2. Apa sajakah manfaat Pengadaan Barang/Jasa dengan media Elektronik / *e- Procurement* ?

3. Apakah kendala – kendala yang di hadapi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan bagaimana upaya mengatasinya?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan Penelitian yaitu penulis ingin mengetahui tentang :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui media Elektronik / e- Procurement berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 agar pelaksanaannya Transparan, Kompetitif dan Akuntabel di Pemerintah Kabupaten Kebumen.
2. Untuk mengetahui manfaat Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan metode Elektronik / *e- Procurement* .
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dan hambatan yang terjadi di lapangan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa serta bagaimana upaya mengatasinya.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi selanjutnya mampu memberikan masukan, wawasan yang bermanfaat bagi


pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan pemahaman terhadap pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah melalui metode Elektronik ( *e- procurement* ) pada khususnya implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diharapkan tidak terjadi lagi penyimpangan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sehingga diharapkan dapat meningkatkan persaingan usaha secara transparan, akuntabel dan kompetitif.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN

### 1. Kerangka Konseptual



## 2. Kerangka Teoritis

Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, kerangka teori diarahkan secara khusus secara khas kepada ilmu hukum yang artinya memahami objek penelitian sebagai kaidah hukum yang ditentukan dalam yurisprudensi dan peraturan-peraturan<sup>3</sup> yang berkaitan dengan masalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Transparan, akuntabel dan kompetitif.

Implementasi secara etimologi berarti pelaksanaan atau penerapan<sup>4</sup> sedangkan yang dimaksud Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah. Bagi pengembangan pengusaha agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara *e-Procurement* dapat berjalan secara Transparan, Akuntabel dan Kompetitif di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Pengadaan berasal dari kata dasar "ada" yang artinya hadir, telah sedia, sedangkan pengadaan secara etimologi adalah proses, cara, perbuatan, mengadakan. Secara etimologis, barang (bebas) adalah barang yang jumlah tidak terbatas yang diperoleh tanpa pengorbanan dan yang diperlukan bagi kepentingan manusia. Pengertian barang dalam bidang

---

<sup>3</sup> Soejono Soekanto, *Teori Hukum Murni tentang Hukum*, Bandung, Alumni, 1985, hlm .96.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2002, hlm .595.

industri yaitu barang yang terpakai habis produk atau menjadi bagian dari produksi.

Pengadaan secara elektronik atau *e-Procurement* adalah pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Sedangkan layanan Pengadaan secara Elektronik yang selanjutnya disebut dengan LPSE adalah unit kerja Kantor/ Lembaga/ Dinas/ Instansi yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.

Katalog Elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, Sedangkan *E- Purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik.

Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan Barang / Jasa secara nasional yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah (LKPP).

Menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka (4), disebutkan bahwa :

” Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat



dihabiskan yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen”.

Secara Etimologi jasa dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya;
2. Perbuatan yang memberikan apa yang diperlukan orang lain, pelayanan servis;
3. Aktivitas kemudahan , manfaat.

Beberapa pengertian pengadaan Barang dan jasa di atas dapat diketahui bahwa pengadaan barang / jasa Pemerintah adalah proses , cara, perbuatan mengadakan barang/ jasa pemerintah. Dalam Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 Angka (1) :

”Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut Pengadaan barang / Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/Jasa oleh Kementrian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 istilah kontraktor/ Pemborong dikenal penyedia barang/jasa. Adapun Pihak – pihak yang terkait dalam pengadaan Barang/jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan

Presiden Nomor 54 tahun 2010 Pasal 1 yaitu :

1. Pengadaan barang /Jasa Pemerintah selanjutnya disebut dengan pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ SKPD/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang / jasa.
2. Kementerian/ Lembaga/ satuan kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Pengguna Barang /Jasa adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang dan/ atau jasa milik Negara/ daerah di masing – masing K/L/D/I.
4. Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/ satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi lain Pengguna APBN/APBD.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang /Jasa.
8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Selanjutnya dalam BAB XIII Pengadaan secara elektronik Bagian Pertama tentang ketentuan umum pengadaan secara elektronik Pasal 106 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu :

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik
2. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing*.

Dalam Pasal 107 Peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2010 disebutkan bahwa Pengadaan barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk :

- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
- d. mendukung proses monitoring dan audit; dan
- e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Selanjutnya di dalam Pasal 108 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- 1) LKPP mengembangkan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik
- 2) LKPP menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik.

Ketentuan pada Bab XIII Bagian Keempat tentang layanan Pengadaan secara elektronik yang diatur dalam Pasal 111 adalah sebagai berikut :

- 1) Gubernur/Bupati/ Walikota membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang /Jasa secara Elektronik ;
- 2) K/L/I dapat membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa secara elektronik.
- 3) ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/ Perguruan Tinggi/ BUMN yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat.
- 4) Fungsi pelayanan LPSE paling kurang meliputi :
  - a. administrator sistem elektronik
  - b. unit registrasi dan verifikasi pengguna; dan

- c. unit layanan pengguna.
- 5). LPSE wajib menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional serta menandatangani kesepakatan tingkat pelayanan (*service Level Agreement*) dengan LKPP.
  - 6). LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

## F. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah pencarian sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah – masalah yang tidak dipecahkan.<sup>5</sup> penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>6</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini, para penulis masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998 hlm. 13.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 3, Jakarta, UI Press, Jakarta 1982 hlm. 43.

<sup>7</sup> Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi Cetakan I-26 Bandung, 1989, hlm. 5.

## 1. Metode Pendekatan

Untuk memperoleh suatu pembahasan yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam tesis ini menggunakan metode pendekatan secara *yuridis empiris*,<sup>8</sup> yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya dikaji sebagai variabel bebas (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek dan kehidupan sosial.

Metode pendekatan *yuridis empiris*<sup>9</sup> yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang sifatnya normatif belaka, tetapi hukum sebagai perilaku masyarakat yang berinteraksi dan berhubungan dengan aspek masyarakat, aspek sosial dan budaya.

Penggunaan metode pendekatan ini karena pokok yang diteliti yaitu tentang Pengaruh Implementasi *e- Procurement* berdasarkan Peraturan

---

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan-4, Jakarta, 1990, hlm 9.

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Loc.Cit

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 terhadap *Transparansi, Akuntabilitas* dan *Kompetitas* Barang dan Jasa Pemerintah diharapkan mengikatkan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan metode *e-Procurement* di Kabupaten Kebumen, karena itu penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian hukum yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan (*futuristic atau antisipatoris*)<sup>10</sup> sehingga diperlukan metode penelitian hukum normatif disamping metode penelitian sosial atau metode penelitian sosial-legal. Dengan demikian kegiatan-kegiatan seperti itu merupakan kegiatan yang *indisipliner*.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, untuk memperoleh gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis serta menguraikan keadaan atau fakta yang ada, yakni tentang pengaruh implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa yang Transparan, Partisipatif dan Kompetitif, Kemudian gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak dari perundang-undangan dan pendapat para ahli yang bertujuan mencari dan mendapatkan jawaban dan identifikasi masalah yang akan dibahas lebih lanjut.

*Deskriptif analitis* yaitu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan objek yang diteliti ( seseorang

---

<sup>10</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad 20*, (Alumni, Bandung 1994), hlm.141.

atau lembaga) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang.<sup>11</sup>

Penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* ini bertujuan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi pelaksanaan dan pengembangan pelaksanaan pelelangan dengan menggunakan *e-Procurement* (layanan elektronik) di Kabupaten Kebumen beserta permasalahan yang ada sekaligus mengalisasinya sehingga dapat diambil satu kesimpulan yang bersifat umum.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dengan informan, kegiatan yang bisa diamati dan dokumen. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1). Informan kunci (*key information*), informan dipilih secara *purposive* (*purposive sampling*). Hal ini dimaksudkan untuk memilih informan yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah penelitian sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk membangun teori.

Adapun informan dalam wawancara ini adalah :

- 1) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kebumen.
- 2) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kebumen.

---

<sup>11</sup> Sunaryati Hartono, Loc. Cit

- 3) Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kebumen.
  - 4) Penyedia Barang/Jasa di Kabupaten Kebumen.
- 2). Tempat dan peristiwa, yaitu berbagai peristiwa atau kejadian dan situasi sosial yang berkaitan dengan masalah atau fokus penelitian yang diobservasi.
  - 3). Dokumen, sebagai sumber data lainnya yang bersifat melengkapi data utama yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian.

Data Sekunder dibedakan menjadi :

1. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
  - a). Undang – Undang dasar 1945
  - b). Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
  - c). Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - d). Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.
  - e). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  - f). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- 2). Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :



- a). Buku- buku hasil karya para sarjana
  - b). Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
  - c). Makalah/bahan penataran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.
- 3). Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yaitu Kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

##### **. Data Primer**

Yaitu berupa keterangan atau informasi yaitu diperoleh langsung dari Subyek Penelitian.

##### **a. Daftar Pertanyaan**

yaitu dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu agar pertanyaan tidak menyimpang dari pokok

permasalahan dan dimungkinkan adanya variasi pertanyaan pada saat wawancara langsung.

b. Wawancara

2. **Data Sekunder**

Data sekunder penelitian yang digunakan terdiri dari :<sup>12</sup>

a. **Bahan hukum primer :**

- 1). Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 2). Undang – Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.
- 3). Undang – Undang Jasa Konstruksi Nomor 18. Tahun 1999.
- 4). Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

b. **Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan hukum primer dengan cara : studi pustaka, yaitu dengan cara mempelajari bahan-bahan perpustakaan, jurnal, artikel, buku- buku, makalah, yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu mengenai implementasi pengadaan melalui

---

<sup>12</sup> Ronny Hatijo Soemitro, Op.Cit

media elektronik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 terhadap transparansi, akuntabilitas dan kompetisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus dan Ensiklopedi

1. Kamus Hukum
2. Kamus bahasa Indonesia
3. Pedoman Ejaan Yang di sempurnakan.

**5. Teknik Analisis Data**

Analisa data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data, setelah pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan terhadap data maupun informasi yang diperoleh.<sup>13</sup>

Apabila pekerjaan untuk mengumpulkan data telah selesai, maka peneliti harus memeriksa kembali informasi yang telah diterimanya, kejelasannya, konsistensinya bagi penelitian maupun lembaga-lembaga /

---

<sup>13</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung , Remaja Rosdakarya, 2002 ) ,hlm. 103.

instansi pemerintah yang menangani pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan melakukan pekerjaan tersebut diharapkan agar kelengkapan kebaikan informasi terjamin. Kemudian pada tahap akhir pada penelitian adalah penyusunan laporan tertulis dalam bentuk tesis.